



Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Adam Ramadhan✉

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>.

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima November 2014
Disetujui December 2014
Dipublikasikan January 2015

Keywords:

Zonanisasi; Planning; Street Vendors

Abstrak

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung, bedampak positif terhadap kejesaheraan PKL. dan apa saja hambatan yang dihadapi pemkot kota Bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot Bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dan faktor eksternal Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruhan PKL yang ada di kota Bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.

Abstract

The rise of street vendors who crowded city environments with hold merchandise diruas roads and other public spaces are found to be in accordance with the city planning system. Thus the state of Bandung City Government urged to organize the street vendors to establish a Regional Regulation No. 4 of 2011 Bandung About Management and Development street vendors. Issues examined in this study is whether the model zonanisasi arrangement of street vendors in the city, bedampak positively to kejesaheraan PKL. and what are the barriers faced by local government in the city of Bandung zonanisasi structuring models of street vendors in the city. Results and discussion of this study is a model in structuring PKL zonanisasi very positive impact on the welfare of street vendors. Then there are two factors barriers faced by local government, especially municipal police duo in the arrangement of street vendors ie internal factors and external factors Bandung municipal government should be able to increase the re-arrangement of existing street vendors throughout the city of Bandung. Then the need for local government to provide facilities and infrastructure more adequate and continues to provide socialization to all street vendors in the city of Bandung on regulation No. 4 of 2011 on the structuring and formation of street vendors.

1. Pendahuluan

Perpindahan penduduk dari desa menuju kota atau urbanisasi semakin bertambah pesat dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, di mana 32 persen orang miskin tinggal di wilayah perkotaan (Handoyo, 2012:1). Sebagian besar memiliki tujuan utama yang sama yakni, ingin memperbaiki perekonomian keluarga masing-masing dengan cara mengadu nasib di kota. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di kota, maka mereka perlu bekerja untuk menyambung hidup. Lowongan pekerjaan dibuka luas di daerah perkotaan tetapi tidak semua penduduk urbanisasi tersebut dapat memenuhi persyaratan lowongan pekerjaan di kota. Maka salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal.

Sektor formal pada umumnya dipandang sebagai hubungan pekerja atau bawahan dengan atasan atau pemilik usaha yang memberikan upah. Sedangkan sektor informal menunjuk pada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengupahan (*non-waged employment*), antara lain wiraswasta, buruh harian, usaha yang dijalankan oleh keluarga, mempekerjakan anggota keluarga tanpa dibayar (*unpaid family workers*). Aktivitas sektor informal kebanyakan tidak terdaftar serta tidak tercatat dalam perhitungan pendapatan nasional, karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan sektor ini biasanya berada di luar cakupan perundang-undangan dan perlindungan nasional.

Kenyataannya PKL merupakan suatu permasalahan yang timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup menampung. PKL banyak menimbulkan suatu masalah baru bagi Kota Surakarta (Fatanawati:2013). Begitu juga di Kota Bandung banyak pendatang-pendatang dari desa yang datang ke kota Bandung dan tidak mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk mengadu nasib. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya PKL yang ada di kota Bandung.

Daerah perkotaan adalah pusat ko-

sentris permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan penduduk suatu wilayah kota Negara berkembang mencerminkan pertambahan alami penduduk kota, pertambahan arus penduduk dari desa ke kota yang sangat besar, yang sekarang ini sudah terjadi di Indonesia. Perpindahan penduduk dari daerah perdesaaan ke daerah perkotaan dengan berbagai sebab dan akibat, lazim disebut dengan urbanisasi. Dari urbanisasi ini kemudian menciptakan berbagai permasalahan perkotaan terutama Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di Kota Bandung.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebutan penjaja dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering digunakan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Para pedagang tersebut menggunakan pinggiran ruas jalan bagi pejalan kaki sebagai tempat mereka berjualan. Oleh karena itu, di beberapa tempat PKL sering dianggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan termasuk pengguna kendaraan. Dan banyak juga PKL yang membuang sampah sembarangan yang dapat menciptakan lingkungan yang kotor dan kurang sehat. Tetapi PKL telah dapat menunjukkan jati dirinya sebagai suatu usaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan ladang penghasilan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Akan tetapi banyak juga warga masyarakat yang menganggap PKL adalah sebagai salah satu permasalahan kota yang harus segera di selesaikan.

Sebagian besar dari pedagang kaki lima sering membuang sampah dagangan mereka ke sungai dan selokan yang meresahkan warga bahkan pemerintah karena dampaknya sangat besar bagi kelancaran saluran air kota maupun daerah setempat. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti

misalnya pedagang asongan) cenderung memiliki jiwa wiraswasta atau bahkan pendapatan yang cukup tinggi, namun secara umum sektor informal acapkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang masih rentan, sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya. PKL merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain PKL menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan suatu penanganan yang cukup rumit. Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang ini terutama berkaitan dengan lokasi tempat PKL berjualan terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan.

Kemudian permasalahan selanjutnya lokasi PKL berjualan tersebut tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL. yaitu ada zona merah di mana PKL dilarang berjualan di zona tersebut, kemudian ada zona kuning dimana disini PKL diperbolehkan untuk berjualan dengan jam tertentu, dan terakhir ada zona hijau di zona ini PKL boleh berjualan tanpa ada batas waktu.

Selain itu keberadaan PKL itu berdampak pada pungutan liar yang dibebankan kepada PKL yang dapat menjadi suatu permasalahan tersendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL dijelaskan bahwa, PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Secara yuridis, salah satu bentuk upaya terbaru pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan PKL adalah melalui aturan hukum. Buktinya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan utama dikeluarkannya peraturan ini adalah demi tercapainya Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Dengan dikeluarkannya Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL merupakan suatu langkah yang baik dalam menghadapi kehabisan cara dari pemerintah kota Bandung sebelumnya untuk menghadapi para PKL nakal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, tentu pelaksanaannya harus berjalan disertai dengan pengawasan yang ketat baik dari pemerintah dan petugas pelaksana melalui pemberian sanksi biaya paksa. Dengan demikian, sangat diharapkan bahwa masyarakat dapat turut serta bekerja sama dalam menata Kota Bandung yang lebih baik, sesuai dengan tujuan utama dari peraturan terkait yaitu demi tercapainya Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan Kota Bandung sebagai kota destinasi wisata di Indonesia, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu (1) Apakah Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima) berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL ? dan (2) Apa saja Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam Model Zonanisasi penataan PKL di Kota Bandung ?

Kemudian terdapat dua tujuan penelitian ini dari adanya rumusan masalah di atas, yaitu (1) Implementasi model zonanisasi yang diterapkan Pemkot Bandung terhadap penataan PKL di Kota Bandung, (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah kota Bandung dalam implementasi penataan PKL dengan model zonanisasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu jenis penelitian kualitatif hukum, yaitu merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu adalah mengenai manusia. Maka dengan menggunakan metode kualitatif seo-

rang peneliti diharapkan dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 1982 : 32).

Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan dan disertai usulan penyelesaian tentang masalah dalam Model Zonanisai Penataan PKL Di Kota Bandung Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan data primer di lapangan (Soekanto, 1984:1). Yakni terkait dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, berkaitan dengan zonanisasi tempat berjualan PKL sebelum dan sesudah dilaksanakannya Perda tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Alasan penulis memilih menggunakan pendekatan ini yaitu pendekatan yuridis empiris dikarenakan pendekatan tersebut data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah yang didata dari hasil wawancara dengan para responden, dan yang diperoleh dari penelitian berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti. Dalam Yuridis disini penulis menggunakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian Empiris disini penulis dalam melakukan penelitian di Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar Kota Bandung dan Satpol PP Kota Bandung.

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Model Zonanisai Penataan PKL di Kota Bandung Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4

Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Mengacu pada lokasi. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Pasar Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung dan beberapa PKL yang berjualan di jalan Dalem Kaum dan Jalan Merdeka. Alasan peneliti ingin mengambil di daerah Kota Bandung karena semakin banyaknya PKL yang berjualan menggunakan ruang publik sehingga Pemkot Bandung harus melakukan Penataan dan Pembinaan terhadap para PKL yang ada di Kota Bandung.

Sumber data memerlukan subjek dimana data dapat diperoleh, adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

“Data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai” (Moleong, 2013 : 157). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap responden. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

Hubungan antara peneliti dengan responden dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dalam pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2002:56). Sumber data dari dokumen-dokumen seperti, buku teks, jurnal, brosur-brosur, data statistik, foto, dan

karangan yang memiliki hubungan yang relevan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Studi Kepustakaan, Wawancara, Observasi

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik analisis data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan data (Moleong, 2002; 178). Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2006:331).

Data yang terkumpul dalam penelitian ini, dianalisis dengan metode analisa kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam Moleong (2002: 3) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk memperoleh data dan informasi dalam Model Zonanisasi Penataan PKL di Kota Bandung Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

3 . Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung

Kota Bandung adalah salah satu kota metropolitan di Pulau Jawa telah berkembang

pesat dari tahun ke tahun, dengan ditandai berdirinya bangunan-bangunan seperti pasar, mall, hotel dan bangunan-bangunan lainnya. Tidak hanya ditandai bermunculan berbagai bangunan yang dikenal gedung pencakar langit tersebut. Demikian sama halnya dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

PKL ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. PKL ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Oleh sebab itu, tidak dipungkiri munculnya PKL pada hampir seluruh kawasan kota Bandung memiliki arti penting yang positif bagi pemerintah. Tetapi untuk mewujudkan harapan pemkot agar tercipta indahnya tata ruang kota memang perlu adanya penataan bagi PKL tersebut.

Perkembangan kota Bandung secara internal juga cukup pesat. Salah satu indikasi kuatnya perkembangan tersebut adalah tumbuhnya beberapa kegiatan terutama industri dan perdagangan serta semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota. Hal ini terlihat dari besarnya dua sektor tersebut dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung sebagaimana uraian berikut (Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar, 2014).

- a. Sektor Industri : 25,73%
- b. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran : 40,06%
- c. Sektor Bangunan : 04,31%
- d. Sektor Jasa : 09,15%
- e. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi : 11,70%

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa perekonomian Kota Bandung yang paling menonjol adalah sektor perdagangan dan industri. Kedua sektor disini juga telah banyak memberikan kontribusi pendapatan di bidang perekonomian. Hal ini menumbuhkan semangat bagi Pemerintah untuk lebih memperhatikan dua sektor tersebut, salah satu caranya adalah dengan menata para pedagang yang dirasa telah melanggar etika berdagang dan merusak estetika penataan kota.

Tabel 1 Pesebaran PKL Berdasarkan Kecamatan Kota Bandung Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Kecamatan Bandung Wetan	2.156
2	Kecamatan Regol	1.744
3	Kecamatan Andir	1.948
4	Kecamatan Kiaracondong	1.768
5	Kecamatan Lengkong	754
6	Kecamatan Cicendo	731
7	Kecamatan Cibeunying Kidul	763
8	Kecamatan Coblong	462
9	Kecamatan Astana Anyar	521
10	Kecamatan Sukajadi	498
11	Kecamatan Bojongloa Kaler	485
Jumlah PKL Tahun 2013		12.010

Sumber : Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar Kota Bandung

Penataan tersebut terpusat pada pedagang yang melanggar peraturan yang ada, dalam perkara disini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL merupakan jenis usaha pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal daerah perkotaan. Kekhususan tersebut dikarenakan kehadiran PKL di tengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja yang mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang ada. PKL dalam hal ini merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang atau jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi mereka.

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. "Elemen yang umumnya yang termasuk pada sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, berpengalaman kurang dan umumnya pendatang" (Manning dan Tadjuddin, 1996: 90-91).

Sedangkan menurut Herlianto (1986), "sektor informal merupakan sebuah sektor yang tidak diharapkan, padahal kenyataannya sektor ini merupakan anak sah dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang terjadi di Negara-negara yang sedang berkembang". Sebab berdatangnya

para pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali keterampilan dan pendidikan yang cukup, mau tidak mau menumbuhkan suatu masyarakat lapisan bawah yang umumnya yang berkecimpung di sektor informal.

Pertumbuhan sektor informal disebabkan karena ketidakmampuan sektor formal menyerap lebih banyak tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang masuk ke sektor ini dikarenakan keterbatasan kesempatan kerja dan pendapatan yang rendah di desa dan sedikit diantaranya berpindah ke kota dengan harapan mendapatkan gaji yang relatif tinggi di sektor formal. Para pekerja di sektor informal memiliki ciri yang berbeda dengan pengangguran, banyak diantaranya berasal dari desa, berpendidikan rendah dan banyak diantara mereka berusia relatif tua serta sudah berkeluarga.

Terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa orang memilih sektor informal (PKL) sebagai aktifitas pekerjaan untuk menggantungkan hidup, diantaranya yaitu (Alisjahbana : 2-9; Fatnawati, 2013):

1. Terpaksa tidak ada pekerjaan lain;
2. Dampak dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Mencari rejeki yang halal;
4. Mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain;
5. Menghidupi keluarga;
6. Pendidikan rendah dan modal kecil serta;
7. Kesulitan kerja di desa.

Proses perkembangan kota yang cukup pesat yang bisa dilihat dari maraknya pembangunan sentra-sentra perdagangan, jasa, industri kecil dan menengah. Pendirian hotel, pusat perbelanjaan bahkan apartement dalam beberapa tahun ini dan kemungkinan akan tetap berlanjut ke tahun – tahun berikutnya menjadi salah satu indikator pesatnya perkembangan kota Bandung. Seiring dengan itu juga muncul para pelaku sektor informal yang cukup beragam didalamnya ikut mewarnai pertumbuhan kota Bandung yang salah satu pelaku sektor informal tersebut adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kebanyakan dari PKL tersebut disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang bisa menampung keberadaan mereka mengingat rendahnya pendidikan yang mereka punya. Sehingga kebanyakan dari mereka mencari cara alternatif yang bisa dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yaitu salah satunya dengan menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima). PKL yang ada di kota Bandung sampai saat ini yang terdaftar ada 12.010 PKL.(sumber: Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar Kota Bandung). Banyak hal yang mempengaruhi timbulnya PKL disini. Pada dasarnya para PKL ini bermula dari pekerja di pabrik yang ada di berbagai wilayah di Jawa Barat. Sejak krisis moneter melanda Indonesia berdampak kepada di tutupnya pabrik-pabrik yang selama ini menjadi gantungan hidup dari ribuan pegawainya.

Jalan Merdeka merupakan salah satu jalan utama di kota Bandung dan memiliki banyak akses jalan cabang untuk menuju ke Jl. Merdeka tersebut. Shelter PKL berada di depan Mall BIP (Bandung Istana Plaza) yang memakan bahu jalan. Di jalan ini kebanyakan didominasi oleh para PKL yang berdagang Aksesoris seperti topi, ikat pinggang dan sebagainya. Hal ini disebabkan banyaknya aktivitas masyarakat yang melintasi kawasan tersebut dan banyak dijadikan sebagai tempat persinggahan bagi masyarakat.

Hampir sama dengan di Jalan Merdeka, tapi di Jalan Kepatihan ini lebih diminati oleh para PKL karena kawasan tersebut merupakan pusat perbelanjaan di kota Bandung dan sekaligus merupakan Alun-alun Kota Bandung. Para PKL yang bejualan di Jalan Kepati-

han ini kebanyakan berjualan aksesoris seperti sandal, baju, jam tangan dan sebagainya. Banyaknya masyarakat yang datang ke kawasan ini untuk berbelanja ataupun untuk berwisata ke Mesjid Agung Bandung menjadikan kawasan ini sebagai yang disukai oleh para PKL yang berdagang di kawasan ini.

Berdatangnya PKL di setiap ruas jalan disebabkan karena beberapa hal. Diantaranya karena rendahnya pendidikan, hanya mempunyai modal yang kecil dan banyaknya pegawai pabrik/perusahaan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari situ lah awal mulanya sebagian besar dari mereka mencoba peruntungan nasibnya dengan berjualan.

b. Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung

Semakin berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memadati kota merupakan satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Keberadaan mereka yang tidak tertata dengan baik akan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas bukan itu saja keberadaan mereka yang tidak tertata dengan baik juga akan menimbulkan suatu kesan yang tidak baik dan juga menciptakan suatu tata kota yang buruk dan tidak nyaman. Peran nyata Pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani masalah PKL tersebut.

Kegiatan penataan bagi PKL merupakan kesulitan tersendiri bagi pemerintah kota Bandung. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan pedagang kaki lima sendiri dipengaruhi berbagai aspek terutama ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Pedagang kaki lima tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruan publik, keberadaannya merupakan pelengkap dari segala unsur kehidupan publik, terutama di kawasan perdagangan. Hanya saja dalam penataannya perlu ditempatkan berdampingan dengan ruang untuk kegiatan sirkulasi kawasan, yaitu pedestrian dan jalan dengan alternatif membuat suatu ruang publik baru yang semua kegiatan publik berlangsung dengan tetap menguatama-

kan optimalisasi ruang bagi pejalan kaki.

Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program pemerintahan. Perwujudan dan perumusan kebijakan atau peraturan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan tersebut haruslah sinkron dengan konsep *Welfare State*, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan atau diharapkan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsep dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memberikan kemakmuran pada seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, hal ini sesuai dengan konsep dasar Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).

Sesuai dengan wewenang dan hak sebagai suatu bentuk otonomi, pemerintah membentuk suatu Peraturan yang nantinya akan mengatur dan mengelola keberadaan PKL. Peraturan tersebut dibentuk dalam wujud Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan dan pembinaan PKL merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menata dan mengatur keberadaan PKL. Pada dasarnya pembentukan Perda ini adalah sebagai pedoman untuk penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL. Penataan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

Tahap sebuah pembentukan peraturan atau kebijakan melalui proses yang sangat

panjang, agar sebuah implementasi kebijakan bekerja secara optimal untuk mengetahui bagaimana kebijakan itu dibuat saat kebijakan itu diatur dan diatur saat sedang dibuat yaitu bagaimana proses kebijakan itu sebelum dibuat dan bagaimana proses saat kebijakan itu sudah dibuat. (Widodo,2011)

Kebijakan pemerintah tersebut tidak akan berbuah pada isapan jari semata jika seluruh komponen, baik PKL, masyarakat maupun pemerintah berkerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama dan dapat mendatangkan suatu keuntungan bagi PKL, masyarakat maupun pemerintah. Setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Pilihan strategi terkait dengan cara pandang pemerintah terhadap PKL. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran pengusuran dan penertiban. Dalam hal ini, pemerintah kota Surakarta telah menggunakan beberapa strategi untuk menangani PKL, yaitu dengan relokasi, shelterisasi, tendanisasi, gerobakisasi. Dengan demikian, perlu adanya perombakan kebijakan yang dapat melindungi dan menjamin keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut.

Seperti penjelasan diatas wewenang tersebut akan menjadi efektif apabila pejabat yang berwenang tidak hanya menginterpretasikan wewenang sebagai kekuasaan atau kekuatan semata namun juga peran, dimana peran pejabat dalam setiap jenjang adalah saling melengkapi, oleh karenanya koordinasi yang baik secara horizontal, yaitu antar bidang yang berbeda, maupun secara vertikal, yaitu dengan pimpinan maupun staf pelaksana.

Wewenang tersebut akan menjadi efektif apabila pejabat yang berwenang tidak

hanya menginterpretasikan wewenang sebagai kekuasaan atau kekuatan semata namun juga peran, dimana peran pejabat dalam setiap jenjang adalah saling melengkapi, oleh karenanya koordinasi yang baik secara horizontal, yaitu antar bidang yang berbeda, maupun secara vertikal, yaitu dengan pimpinan maupun staf pelaksana.

Pembentukan kebijakan ini dengan alasan bahwa adanya PKL yang bergerak di sektor informal akan mempengaruhi lingkungan disekitarnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya suatu penataan agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat.

Tidak semua penerapan kebijakan dan peraturan daerah terhadap PKL bisa diterima oleh setiap pedagang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dalam berkomunikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan serta penegakan hukum secara tegas untuk menerapkan kebijakan yang telah dibuat. Tetapi di lain sisi, PKL sebenarnya memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi kota. Keberadaan PKL sendiri merupakan sesuatu yang menguntungkan atau bahkan merugikan bisa kita lihat dari sisi manfaatnya. Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi bisa dikatakan terjangkau bagi sebagian masyarakat luas, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam. Unikny keberadaannya PKL biasa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan. Sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah.

Pelaksanaan kebijakan disini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pedagang kaki lima, agar dapat menjajakan dagangannya tanpa harus merasa khawatir akan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP setempat dan khawatir dengan adanya pungutan liar yang tidak dapat dihindari lagi oleh PKL.

Langkah awal Pemerintah dalam pembentukan Perda disini adalah dengan tujuan utama untuk menciptakan lapangan peke-

rajaan bagi para masyarakat yang gagal mendapatkan penghasilan di sektor formal. Sehingga dibentuklah Perda No. 4 tahun 2011 tersebut sebagai suatu bentuk penataan dan pembinaan usaha bagi para PKL. Program penataan PKL disini merupakan salah satu program prioritas untuk mengembalikan kota Bandung menjadi kota yang Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat (BERMARTABAT).

Serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menciptakan suatu terobosan yang diwujudkan dalam langkah-langkah yang tersusun secara runtut dan terdapat dalam Perda tersebut. Langkah - langkah yang dilakukan oleh Pemkot Bandung yaitu dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis, yaitu membuat kawasan PKL. Untuk mencapai strategi tersebut, cara-cara yang dilakukan Pemkot Bandung sebagai berikut:

- 1) Relokasi, kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak;
- 2) Selter *Knok Dwon*, PKL akan dibangunkan selter jika di lokasi masih tersedia lahan;
- 3) Tenda, dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari;
- 4) Gerobak, pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda. Gerobak lebih bersifat mobile, bisa dipindah-pindah setiap saat;
- 5) Penertiban, sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan Pemkot.

Berdasarkan pada sumber Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) mekanisme yang diberlakukan pemerintah daerah Kota Bandung adalah dengan melakukan pencatatan dan penerbitan tanda pengenal khusus bagi PKL wilayah Kota Bandung. Setiap PKL wajib memiliki tanda pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota. Penerbitan tanda pengenal khusus PKL tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat menjadi SKPD). Untuk tanda pengenal yang telah diterbitkan, diberikan dan

dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun serta tidak dapat dipindahtangankan. Tanda pengenal ini sifatnya dapat diperbaharui sepanjang lokasi atau tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan atau tidak dikembalikan pada fungsi semula. (sumber : Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar Kota Bandung)

Untuk dapat memperoleh tanda pengenal, setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung, surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan PKL yang tidak memiliki tanda pengenal khusus tersebut, tidak diperbolehkan berjualan.

Selanjutnya, bagi PKL yang memiliki tanda pengenal khusus PKL, pemerintah Kota Bandung akan melakukan penataan, yang mana adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pusat Jajan Serba Ada (selanjutnya disingkat Pujasera). Salah satu bentuk konkrit yang saat ini telah dirasakan para PKL adalah dengan diberlakukannya alokasi tempat berjualan PKL ke beberapa tempat strategis misalnya lokasi pasar seperti Gede Bage, Balubur, kemudian area basement Mall Bandung Indah Plaza dan Pasar Pamoyanan Bandung.

Salah satu cara pemkot kota Bandung dalam penataan PKL adalah dengan membagi zona-zona untuk berdagang para PKL. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL. didalam perda nomor 4 tahun 2011 sudah diatur tentang penempatan zonanisasi untuk para PKL terdapat pada pasal 9 yang berbunyi :

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang

diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Untuk zona merah yang tidak boleh terdapat PKL yaitu wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Kemudian di dalam zona kuning ada 3 bagian yang membolehkan PKL untuk berjualan yaitu :

- a. Berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00WIB sampai 06.00WIB .
- b. Berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
- c. Berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, zona hijau merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar Kota Bandung dan Satpol PP Kota Bandung. Kemudian yang dikembangkan peneliti dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Tata Hidayat Sebagai Kasi Binwaslu di PD Pengelolaan Pasar, Agus Herlambang Kasi Binwaslu Satpol PP dan beberapa PKL yang berdagang di Jalan Merdeka yaitu Iwan dan Jajang, di Jalan Dalam Kaum yaitu Didin dan Hendra. Dari hasil penelitian tersebut dalam melakukan model zonanisasi penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Di kota bandung ini ada 7 titik jalan yang tidak boleh dipakai untuk berjualan oleh para PKL sebagaimana disebutkan di perwa nomor 888 tahun 2012 dalam pasal 12 yang berbunyi :

Lokasi 7 titik yang tidak boleh dipakai berjualan PKL terdiri dari:

- a. sekitar Alun-alun dan Masjid Raya Bandung;
- b. Jalan Dalem Kaum;
- c. Jalan Kepatihan;

- d. Jalan Asia Afrika;
- e. Jalan Dewi Sartika;
- f. Jalan Otto Iskandardinata; dan
- g. Jalan Merdeka



Bagan 1. Model Zonanisasi Penataan PKL Di Kota Bandung Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Bagan diatas menjelaskan bahwa peran Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan penataan PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dengan cara pembagian zonanisasi terhadap lokasi berdagang untuk para PKL yang ada di Kota Bandung. Penataan dengan pembagian zonanisasi untuk berdagang para PKL sangat berampak positif terhadap kesejahteraan PKL. Pembagian zonanisasi ini bukan hanya berampak positif terhadap PKL saja, tetapi dapat menjadikan Kota Bandung yang bersih, makmur, aman, nyaman dan mengurangi kemacetan yang ada di Kota Bandung.

Untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Bandung melakukan intervensi sosial dengan melakukan pendekatan kelompok dan pendekatan personal. Intervensi Sosial disini merupakan contoh di-

mana disaat melakukan penataan PKL dengan membuat kawasan PKL dan membuat kantong-kantong PKL. Mulanya mereka akan didata, menformalkan status PKL dan pemberian ijin penempatan usaha.

Sebagai bentuk pencegahan kembalinya PKL berjualan liar dan mengganggu kelancaran penggunaan jalan, maka diberlakukan ketentuan sanksi bagi para PKL di daerah zona merah. Bagi PKL yang melanggar aturan menjual di daerah zona merah padahal memiliki tanda pengenal khusus PKL yang diperbolehkan berjualan di zona hijau, maka akan diberi peringatan paling banyak tiga kali berturut-turut dalam waktu sembilan bulan. Jika masih dilanggar, maka akan dikenai sanksi berupa pencabutan tanda pengenal khusus PKL. Apabila kondisi ini tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat

berjualan PKL dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan. Sedangkan untuk PKL yang tidak memiliki tanda pengenal khusus PKL tidak diperbolehkan sama sekali berjualan di Kota Bandung. Hal ini disebabkan karena yang diprioritaskan untuk berjualan adalah para PKL yang merupakan asli Bandung. (sumber : Satpol PP kota Bandung).

Berdasarkan ketentuan dalam Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), ternyata tidak hanya PKL sebagai penjual yang akan dikenakan sanksi jika melanggar, bagi pembeli apabila yang melanggar aturan dengan membeli hasil dagangan dari PKL di wilayah zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai waktunya juga akan dikenai sanksi berupa denda paksa penegakkan hukum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar denda, jika dalam waktu 3x24 jam tidak memenuhi mampu bayar, pelaku akan diproses ke tindak pidana ringan (selanjutnya disingkat menjadi tipiring) atau denda kelipatan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Di samping sanksi yang diberikan, sesungguhnya ada lebih banyak manfaat yang akan diterima baik PKL dan masyarakat Kota Bandung. Sebanyak 61 PKL dari jalan Merdeka Bandung direlokasikan ke lantai basement 1 (B1) Mal Bandung Indah Plaza yang tertata rapi. Para PKL mengaku kini mereka telah terhindar dari sengatan matahari dan hujan. Di samping itu, para PKL tidak perlu susah-susah membongkar dan membereskan barang dagangannya seperti selama ini, Fasilitas yang diberikan juga sangat memadahi, para pembeli juga banyak karena merupakan lokasi pusat perbelanjaan yang strategis. Di sisi lain, masyarakat kini bisa bertransaksi dan menemukan para PKL di tempat-tempat yang mudah dijangkau, aman dan nyaman. Mereka tidak perlu lagi berdesak-desakan di jalan yang macet dan ramai. Jalanan bisa kembali difungsikan sebagai sarana prasarana kelancaran kendaraan serta keindahan kota bisa lebih tertata dengan baik. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Menyebutkan dalam Pasal 3 yang berbunyi bahwa :

Peraturan Walikota ini bertujuan :

1. Menciptakan daerah yang nyaman , bersih, dan tertib.
2. Menciptakan daerah menjadi Kota Wisata.

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, yang mencakup Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan hukum. Maka dari itu tentunya bisa lebih mudah mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota wisata yang aman, nyaman, bersih dan tertib.

Penertiban PKL melalui aturan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga harus disertai dengan lembaga perizinan sesuai dengan asas pemanfaatan dan pengawasan yang ketat oleh petugas baik terhadap PKL mau pun pembeli. Perizinan untuk mendapatkan tanda pengenal khusus PKL yang dikelola dengan baik, tentunya akan mempermudah PKL mendapatkan akses kelayakan dan syarat berjualan di lokasi zona hijau. Sedangkan pengawasan ketat oleh petugas yang berwenang (dalam hal ini Satpol PP) harus konsisten dan tidak tebang pilih dalam memberikan sanksi. Inti permasalahan dari munculnya aturan ini adalah PKL sebagai subjek yang wajib ditertibkan, jangan sampai PKL yang seharusnya ditertibkan malah justru diberi kelonggaran dengan munculnya tawar menawar untuk tidak didenda oleh petugas. Denda atau biaya paksa harus diberlakukan tanpa kompromi. Peraturan dan sanksi harus ditegakkan dengan jelas dan adil.

Menurut Abidin Kusno (2006), penataan tidak hanya berupa tampak fisik dari lingkungan saja tapi juga mempengaruhi pengakuan identitas. Baik individual atau kolektif. Ruang dengan kapasitas tersebut bisa menghapuskan identitas individu ataupun komunitas bahkan populasi sekalipun, me-

lalui (sains, teknologi, dan ekonomi) ilmu pengetahuan, politik etik dan simbol-simbol ritual yang dibuat oleh aparat-aparat kekuasaan.

Peranan PKL dalam tahap pemahaman mengenai relokasi sangat penting dan strategis bagi masyarakat kota, bahkan fondasi ekonomi warga kota sesungguhnya terletak pada lapisan pengusaha tersebut. "PKL bukan sekedar berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi lapisan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga benteng terakhir bagi segenap lapisan masyarakat kota yang karena berbagai sebab membutuhkan lapangan pekerjaan" (Mokoginta, 1999:122).

Setelah relokasi PKL dilaksanakan, PKL di ruas jalan lainnya juga ditata sedemikian rupa sehingga mampu membuat wajah kota yang lain daripada sebelumnya dan yang pasti tidak merugikan warga kota lainnya. Komitmen menata PKL ditindaklanjuti dengan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk PKL misalnya dengan pembangunan selter yang berada di jalan kepatihan untuk para pedagang di jalan kepatihan dan pemindahan PKL di jalan Merdeka ke Basement Mall Bandung Indah Plaza (BIP) serta berbagai program lainnya melengkapi upaya penataan PKL dengan pendekatan pemberdayaan melalui fasilitasi bangunan/tempat berdagang.

Terlihat bahwa banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam proses Penataan dan Pembinaan PKL tersebut. Selain dengan melaksanakan cara-cara yang sudah dibuat, Pemerintah Kota Bandung juga mengadakan suatu pembinaan yang ditujukan kepada PKL. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada PKL agar lebih memahami tentang jenis usaha yang mereka jalankan agar tidak merugi.

Adanya pembekalan dan pelatihan kepada PKL banyak membawa dampak yang baik terhadap perkembangan kegiatan usaha PKL. Mereka lebih bisa menjadi bentuk usaha yang lebih mandiri untuk menjalankan usahanya sendiri. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah sedikit banyak sangat membantu pemahaman dan pengertian PKL maupun masyarakat luas mengenai cara atau langkah dalam pengembangan usaha PKL.

Pengembangan usaha diharapkan bukan hanya untuk PKL itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya PKL disini mampu membantu masyarakat sekitar untuk menciptakan usaha sendiri disekitar lokasi PKL berdagang.

Pembinaan tersebut mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, pembinaan tersebut hanya bisa menjangkau para PKL yang memiliki tempat yang strategis untuk menggelar usahanya. PKL tersebut mengalami kesulitan jika harus memiliki tempat usaha yang aman, nyaman dan tidak mengganggu ketertiban umum. Mengingat jumlah PKL yang begitu banyak dan tempat yang tersedia tidak memadai, maka langkah pertaman yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu mengadakan suatu Relokasi ke tempat yang lebih memadai dan nyaman untuk berdagang.

Relokasi disini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Relokasi disini dibentuk dengan cara membagi zona-zona berdagang para PKL, untuk mengatasi jumlah PKL yang sangat padat dan masing-masing memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga langkah inilah yang pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

2. Hambatan Dalam Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung

a. Faktor Internal

Ada beberapa faktor-faktor internal yang menjadi hambatan Satpol PP dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung :

Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kota Bandung bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Bandung juga terbilang cukup banyak. Untuk men-

gatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Walikota Bandung untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kota Bandung kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup, yakni 467 (empat ratus enam puluh tujuh) namun dimutasi ke SKPD lain menjadi 336 (tiga ratus tiga puluh enam) orang sedangkan dengan mutasi tersebut Satpol PP tidak dapat penggantinya hal ini mengakibatkan kekurangan personil.

Sarana dan Prasarana

Untuk mengamankan banyaknya Peraturan daerah di Kota Bandung yang tidak hanya Peraturan Daerah tentang PKL. Ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, orang gila dan gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Bandung. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patrol ke seluruh Kota Bandung.

Satpol PP kota Bandung kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 (empat) yang berjumlah 12 (dua belas) ada yang berbentuk bak berjumlah 8 (delapan) dan truk berjumlah 4 (empat), dan roda 2 (dua) yang berjumlah 10 (sepuluh). langkah yang sudah dilakukan Satpol PP kota Bandung dalam mengurangi faktor kekurangan sarana dan prasarana dengan mengajukan proposal penambahan sarana dan prasana yang ditujukan kepada Walikota Bandung, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah kota Bandung, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemerintah Kota Bandung, hal ini dikarenakan adanya moratorium PNS dari pemerintah pusat.

b. Faktor Eksternal

Ada faktor-faktor eksternal yang menjadi hambatan Satpol PP dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.

Masih ada beberapa PKL yang melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat sederhana. Pelanggaran yang dilakukan PKL itu hanya sebatas lapak untuk berjualan melebihi batas yang sudah ditentukan. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang dianggap wajar yang biasa dilakukan PKL di kota Bandung.

Masyarakat dalam hal ini PKL kota Bandung masih banyak yang belum memahami Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Akan tetapi masyarakat Kota Bandung mendukung apa yang diprogramkan pemerintah kota Bandung dengan sejumlah kompensasi tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar Kota Bandung. Walaupun tugas utama sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disela-sela waktu Patroli.

Meski sudah diberikan sosialisasi kepada PKL, namun masih saja ada PKL yang melanggarnya, bahkan PKL yang melakukan pelanggaran tersebut sebenarnya mengerti jika dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran ini memang sering ditemui oleh anggota Satpol PP meski tidak setiap hari. Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kota Surakarta mendukung kebijakan pemerintah.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap PKL dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung salah satunya dengan membagi lokasi PKL ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :
 - a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
 - b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
 - c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Dengan adanya pembagian ke dalam tiga zona tersebut sangat berdampak kepada kesejahteraan PKL dimana para PKL dapat berjualan dengan aman dan nyaman tampak ada tekanan dari pemerintah kota bukan itu saja para PKL juga merasakan bahwa penghasilan mereka meningkat karena para masyarakat lebih menarik untuk membeli barang dagangannya karena para PKL sudah tertata rapi hasil dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemkot dalam hal ini adalah Satpol PP yang bertugas dilapangan untuk penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Ada 2 faktor yaitu :
 - 1) faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan
 - 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka dapat penulis sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan dan pembinaan keseluruhan titik-titik di kota Bandung yang belum ditata dan dibina

sehingga seluruh PKL di kota Bandung bisa mendapatkan kesejahteraan dengan mendapatkan tempat yang nyaman dan aman dalam berjualan.

2. Perlunya Pemerintah Kota Bandung menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Peraturan Daerah bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Kusno, *Ruang, Kekuasaan dan Identitas Dalam Konteks Urban di Indonesia: Pendekatan Historikal*, dalam Berita LBH Jakarta, Nomor: 11 / Oktober / 2006.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal PERKOTAAN*. ITS Press: Surabaya
- Effendi, Tadjudin, Noer. *Kesempatan Kerja Informal di Daerah Perkotaan Indonesia (Analisa Pertumbuhan dan Peranannya)*. Majalah Geografi Indonesia I: Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta
- Fatnawati, Nur. 2013. Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 8 No. 2 Thau 2013, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2681>
- Handoyo, Eko. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima*. Salatiga: Tisara grafika.
- Herlianto.1986. Pedagang Kaki Lima. Dalam <http://Mujibsite.Wordpers.com/2011/12/22>, diakses tanggal 02/04/2015
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mokoginta, Lukman . 1999. *Jakarta Untuk Rakyat*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto.2007.Pedagang Kaki Lima. Dalam <http://www.Goegle.com/PKL>, diakses pada tanggal 02/04/2015, 19.40 WIB.
- Person, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik*. Edis Pertama. Cetakan Ketiga. Dilihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang. 2013 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Widodo. 2001. *Implementasi Kebijakan*. Bandung : CV Pustaka Pelajar.

Peraturan perundang-undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung